



PENETAPAN

Nomor 0344/Pdt.P/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Yono bin Johan, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTA, alamat Jl.Imam Bonjol Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Jumarni binti Aziz M, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, alamat Jl.Imam Bonjol Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 0343/Pdt.P/2017/PA.Kdi tanggal 1 November 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 adalah suami istri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu, 11 – 03 - 2013 di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Burhan Rasak , yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung pemohon 2 yang bernama Azis M sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menjadi saksi nikah masing – masing bernama Aripuddin dan Anwar. dengan mas kawin berupa 88 Real dan Seperangkat Alat Shalat yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus Jejaka dan Pemohon 2 berstatus perawan;
 4. Bahwa selama pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia anak Masing-masing bernama :
 1. M. Arlan Saputra Lahir Tanggal 29 – 01 – 2014
 2. Anggita Putri Ramadani Lahir Tanggal 29 – 05 - 2017
 5. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
 6. Bahwa Pemohon 1 dan pemohon 2 bukan hubungan semenda atau sesuan.
 7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor urusan Agama (KUA) Mandonga, dengan alasan petugas yang diminta bantuan oleh pemohon ternyata laai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya tersebut;
 8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahannya tersebut;
 9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Pemohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah penikahan Pemohon 1 (Yono Bin Johan) dan Pemohon 2 (Jumarni Binti Aziz M) yang dilaksanakan pada tanggal, 11 – 03 – 2013 di Kelurahan Labibia Kec. Mandonga;
3. Membebaskan biaya perkara Menurut hukum

Halaman 2 dari 9 hal. Penet.No.344/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya
(*ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir diperidangan, kemudian Hakim menjelaskan kepada para Pemohon tentang permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing :

1. **Arifuddin bin Azis**, umur 29 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Maret 2013 di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama **Burhan Rasak** dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Azis M, dan saksi-saksi adalah Arifuddin dan Anwar, dengan maskawin berupa 88 Real dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan saudara sesusuan dan bukan hubungan semenda);
- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon 2 berstatus perawan;
- Bahwa selama dalam perkawinan mereka tidak ada orang yang keberatan/mempersoalkan perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Halaman 3 dari 9 hal. Penet.No.344/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - Bahwa selama dalam pernikahan mereka tidak pernah bercerai;
2. Anwar bin Ance, umur 26 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi se[pupu dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Maret 2013 di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama **Burhan Rasak** dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **Aiz M**, dan saksi-saksi adalah Arifuddin dan Anwar, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan saudara sesusuan dan bukan hubungan semenda);
 - Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon 2 berstatus perawan;
 - Bahwa selama dalam perkawinan mereka tidak ada orang yang keberatan/mempersoalkan perkawinan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - Bahwa selama dalam pernikahan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 hal. Penet.No.344/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2013 di wilayah Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, disahkan menurut hukum, karena Pemohon I dengan Pemohon II waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan mereka memerlukan pengesahan tersebut sebagai bukti adanya pernikahan dan sebagai kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu **Arifuddin dan Anwar;**

Halaman 5 dari 9 hal. Penet.No.344/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Maret 2013, dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (bukan hubungan nasab, semenda dan sesusuan);
3. Bahwa selama perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan belum pernah bercerai;



2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (bukan hubungan nasab, semenda dan sesusuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “ Didalampengakuantentangpernikahandenganseorangwanita, harusdapatmenyebutkantentangsahnyapernikahandahuludansyarat-syaratnyasepertiwalidandua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat 3 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2013 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ditetapkan keabsahannya dan mempunyai kepentingan yang patut diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;
Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Yono bin Johan) dengan pemohon II (Jumarni binti Aziz M) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2013 di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000, (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 Hijriyah. oleh kami H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., MH. sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., MH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Marwan, S.Ag., S.H., MH.

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 hal. Penet.No.344/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	90.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	181.000,-

(seratusdelapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)